



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

HENDRIKUS SIGA, Tempat tanggal lahir Boseka 29 Agustus 1956, Jenis

kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Bhagaroga, Rt/Rw 007/003, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; -----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT I** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 April 2015 dibawah Registrasi Nomor : W26.U 11/61/HK. 04.01/IV/2015 ; -----

Melawan :

1. FRANSISKUS OSER, Umur ± 48 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di



Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten

Ngada ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I** ; -----

2. MARIA E.M. NAY, Umur ± 46 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan

Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat

di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa,

Kabupaten Ngada ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ; -----

3. RONALDUS NAY, Umur ± 30 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan

Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan

Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; ----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III** ; -----

4. RENOL FAO, Umur ± 22 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan

Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan

Mataloko, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa,

Kabupaten Ngada ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV** ; -----

5. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan

Kecamatan Golewa, Cq. Pemerintahan Kelurahan

Mataloko ; -----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT I** ; -----

6. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan

Kecamatan Golewa, Cq. Pemerintahan Kelurahan

Todabelu ; -----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT II** ; -----



7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan

Kecamatan Golewa ; -----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT III ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Mei 2015 dibawah register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 2001 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh PENGUGAT, dirumah PENGGUAT didatangi oleh TERGUGAT I dengan maksud kedatangan TERGUGAT I adalah untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PENGGUGAT untuk keperluan TERGUGAT yang akan mengatasi kendaraan roda 4 (empat) yang bermasalah ;

2. Bahwa atas pernyataan peminjaman tersebut, PENGGUGAT menyatakan kepada TERGUGAT I bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai uang, dan atas pernyataan PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT I memohon agar kalau PENGGUGAT mempunyai sertifikat tanah maka tolong dibantu untuk dipinjamkan sertifikat tersebut kepada TERGUGAT I agar TERGUGAT I bisa

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



jadikan jaminan pada peminjaman ditempat lain agar permasalahan kendaraan TERGUGAT I bisa teratasi ;

3. Bahwa karena TERGUGAT I merupakan orang yang dikenal baik dan bisa dipercaya oleh PENGGUGAT dan cukup dekat pula dengan PENGGUGAT maka atas dasar itu PENGGUGAT mempercayai TERGUGAT I dan selanjutnya PENGGUGAT meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 atas nama PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang mana luas tanah sesuai disertifikat adalah 1.005 m² dan terletak di Hobo Belu, yang mana Hobo Belu dahulunya masuk dalam wilayah Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa dan sekarang (setelah pemekaran desa) maka tanah di Hobo Belu tersebut masuk dalam Desa Eko Roka, Kecamatan Golewa ; ----

4. Bahwa peminjaman sertifikat hak milik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I diberikan dengan barang jaminan oleh TERGUGAT I, sebuah kendaraan roda dua / motor Binter Mersi dan BPKB atas nama Yohanes Nay (Bapak Mantu dari TERGUGAT I atau bapak kandung dari TERGUGAT II), dengan lama waktu peminjaman sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya bila setelah dikembalikan sertifikat tanah hak milik PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT juga mengembalikan kendaraan roda dua / motor Binter Mersi dan BPKBnya kepada TERGUGAT I ;

5. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun berlalu, TERGUGAT I belum juga mengembalikan sertifikat milik PENGGUGAT tersebut dan tidak



pernah datang untuk mengambil kembali motor Binter Mercy dan BPKBnya dan setelah 3 (tiga) tahun tersebut, walaupun PENGGUGAT beberapa kali masih menyempatkan diri pergi kerumah TERGUGAT I untuk mengambil sertifikat tersebut sekaligus menanyakan pengambilan kembali barang jaminan kendaraan roda 2 (dua) / motor Binter Merci serta BPKBnya, akan tetapi TERGUGAT I tidak berada ditempat atau selalu keluar rumah dan bahkan jika kebetulan ada TERGUGAT II di rumah maka dijawab oleh TERGUGAT II sebagai istri dari TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I sedang keluar rumah, atau sedang berada di Jakarta atau sedang berada di Surabaya atau sertifikat tersebut ada ditangan TERGUGAT I dan bila bertemu TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersamaan, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II menjawab bahwa sertifikat tersebut sedang berada ditangan orang lain karena sebagai jaminan pinjaman uang dan bahkan ada suatu waktu ketika PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT kerumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka dirumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT dan istri disudutkan dan dipermalukan oleh TERGUGAT I dengan berkata "kamu datang mengemis air panas dirumah saya terus" dan atas perkataan tersebut, istri PENGGUGAT menjadi marah dan spontan menjawab "ooh,... kau kira kami datang mengemis kau punya air panas kopi??, Kami datang untuk meminta kami punya sertifikat yang kau pinjam begini lama. Kau kasih kami minum air panas kopi kau kira kami datang mengemis ko??, kau lupa bahwa kopi yang kau kasih kami minum ini, kau petik kopi dikebun kami yang saya ijin kau

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



untuk petik itu kopi??” dan selanjutnya istri PENGGUGAT berkata
“sekarang cepat, kau kembalikan kami punya sertifikat, cepat
kembalikan dan kau pergi ambil kau punya motor tua dirumah” ;

6. Bahwa pada bulan Maret 2008 ketika TERGUGAT I membabat kopi
milik PENGGUGAT yang terletak di Hobo Belu tersebut,
TERGUGAT I ditegur dan dilarang oleh PENGGUGAT akan tetapi
dengan bekal sertifikat milik PENGGUGAT tersebut,
PENGGUGAT dilapor oleh TERGUGAT I atas kasus Penyerobotan
tanah dan diproses secara Tindak Pidana Ringan dan telah
mendapat putusan Nomor : 17/Pid.R/2008/PN.Bjw. tanggal 16 April
2008 yang amarnya menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa (PENGGUGAT) telah terbukti namun bukan
merupakan tindak pidana melainkan perbuatan tersebut termasuk
dalam ruang lingkup hukum perdata ;

7. Bahwa dengan laporan penyerobotan kepada Polsek Golewa pada
bulan Maret 2008 tersebut, PENGGUGAT diinformasikan oleh
penyidik Polsek Golewa bahwa TERGUGAT I mempunyai kwitansi
jual beli tanah dan surat penyerahan tanah yang menjadi obyek
penyerobotan dan selanjutnya dalam proses perbuatan
penyerobotan yang dakwakan kepada PENGGUGAT didepan
sidang Pengadilan maka barulah obyek sengketa atau obyek
sengketa yang tersertifikat atas nama PENGGUGAT ada dan
dibuat oleh TERGUGAT I ;



8. Bahwa setelah sidang di Pengadilan Negeri Bajawa berlalu dan PENGGUGAT telah mengetahui adanya kwitansi dan surat penyerahan tanah pada obyek yang telah disertifikat atau atas sertifikat yang dipinjam dengan jaminan kendaraan roda dua / motor binter Merci dan BPKBnya maka PENGGUGAT bertanya kepada diri sendiri mengenai jual beli dan penyerahan tanah dan bertanya-tanya adanya tandatangan PENGGUGAT pada kwitansi dan surat penyerahan dan atas pertanyaan pada diri tersebut PENGGUGAT mengingat dengan baik dan pasti bahwa kebun yang sertifikatnya ada pada TERGUGAT I adalah kebun yang sertifikatnya dipinjam oleh TERGUGAT I dengan jaminan kendaraan roda dua / motor Binter Merci ;

Bahwa atas ingatan PENGGUGAT secara pasti itu maka PENGGUGAT berupaya beberapa kali pergi melapor ke Polsek Golewa mengenai Pemalsuan Surat akan tetapi Polsek Golewa menjawab bahwa sebaiknya PENGGUGAT menggugat ke Pengadilan saja ; -----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2015, TERGUGAT I melaporkan kepada Polsek Golewa bahwa PENGGUGAT mencuri jagung milik TERGUGAT I akan tetapi yang sebenarnya bahwa jagung yang ditanam adalah jagung milik PENGGUGAT yang menanamnya dan PENGGUGAT pula berhak memetik atau memanen jagung tersebut ; -----

10. Bahwa atas laporan TERGUGAT I mengenai pencurian jagung tersebut maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dipertemukan untuk dimediasi, dan dalam mediasi itu Polisi yang



memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT I, menunjukkan secara nyata surat kwitansi dan bukti penyerahan hak milik tanah yang menunjuk bahwa tanah tempat pencurian jagung yang telah dibeli oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pada surat-surat kwitansi itu tertulis bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membeli tanah kepada PENGGUGAT dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 April 2001 dan juga telah diserahkan dalam bentuk surat bukti penyerahan hak milik tanah oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada tanggal 10 April 2001 itu pula yang mana Surat Penyerahan tersebut disaksikan oleh Lurah Mataloko (TURUT TERGUGAT I) atas nama Vincentius Radja dan Lurah Todabelu (TURUT TERGUGAT II) atas nama Hyeronimus Sue serta telah mendapat pengesahan dari Camat Golewa (TURUT TERGUGAT III) atas nama Drs. Markus Lue ; -----

11. Bahwa atas penunjukan surat secara nyata tersebut, PENGGUGAT merasa terkejut dan spontan bertanya kepada TERGUGAT I bahwa kapan PENGGUGAT menjual tanah tersebut? Dan kapan PENGGUGAT membuat kwitansi jual beli serta menandatangani dan membuat surat penyerahan tanah dan menandatangani? serta kapan surat kwitansi dan surat penyerahan tanah dibuat oleh PENGGUGAT atau oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III dan TERGUGAT IV??? ;

12. Bahwa PENGGUGAT sungguh-sungguh dan benar-benar tidak pernah menjual tanah yang sesuai sertifikat hak milik Nomor : 120,



tidak pernah menerima uang jual beli tanah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi jual beli Nomor : 02/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 dan tidak pernah membuat serta tidak pernah menandatangani surat penyerahan dan tidak pernah menyerahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Surat Bukti Penyerahan hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 atau tidak pernah membuat kwitansi dan membuat surat penyerahan yang tanggal, bulan dan tahun lainnya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

13. Bahwa pembuatan dan selanjutnya adanya kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Nomor : 02/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 oleh / di TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pembuatan dan adanya surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 oleh / di TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum dan adanya kedua surat tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa dengan adanya kwitansi yang dibuat selanjutnya ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah yang dibuat serta ada pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang selanjutnya menyatakan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta disahkan oleh TURUT TERGUGAT III tanpa

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



diketahui oleh PENGGUGAT dan tanpa didepan PENGGUGAT adalah kelalaian dan kekeliruan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, II dan III dan kelalaian dan kekeliruan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----

15. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim bersidang selain daripada keyakinan kepada Tuhan dan atas dasar bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi serta tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak milik tanah maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II diperintahkan untuk disumpah sebagai pemutus mengenai pembuatan kwitansi dan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk pembuatan surat bukti penyerahan tanah milik, dan karena sumpah itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Tahhu dan Maha Adil yang membenarkan dan mengadili lewat sumpah yang diletakan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membenarkan kebenaran di gereja sebagai sumpah pemutus bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah membeli tanah yang berada dilokasi Hobo Belu dan selanjutnya menuangkannya pada bukti pembelian diatas kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 secara terang dan tunai dan telah mendapat penyerahan pembelian tanah yang selanjutnya dituangkan dalam surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 yang mana kedua surat



tersebut telah ditandatangani yang pada kwitansi tertera tandatangan PENGGUGAT sedangkan pada surat bukti penyerahan hak milik tanah telah ditandatangani oleh PENGGUGAT serta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta mendapat pengesahan dari TURUT TERGUGAT III ; -----

16. Bahwa bila sumpah pemutus yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II berikan untuk pembuatan kwitansi dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk surat bukti penyerahan hak tanah dengan sungguh di Gereja maka PENGGUGAT hanya berdoa bahwa "silahkan di dunia, kamu boleh mengambil tanah milik PENGGUGAT tapi diakhirat kamu akan dibalas sesuai perbuatan kamu di dunia" ; -----

17. Bahwa bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak untuk bersumpah sebagai sumpah pemutus untuk pembuatan kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak untuk bersumpah sebagai sumpah pemutus untuk pembuatan surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 maka bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melemparkan sumpah pemutus tersebut kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT dengan tulus dan sungguh serta sangat siap akan bersumpah yang pada pokoknya :



a. bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah dilokasi Hobo Belu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak pernah membuat kwitansi dan tidak pernah menandatangani kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan atau pada tanggal, bulan dan tahun lain kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II pada waktu kapanpun, dan tidak pernah menyerahkan tanah dilokasi Hobo Belu, tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan atau tanggal, bulan dan tahun lain kepada atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; -----

b. Bahwa PENGGUGAT hanya tahu pasti dan jelas bahwa sertifikat hak milik nomor : 120 atas nama HENDRIKUS SIGA (PENGGUGAT) adalah benar-benar sebagai barang pinjaman kepada TERGUGAT I dan benar-benar bahwa atas peminjaman tersebut TERGUGAT I memberi jaminan kendaraan roda dua / motor Binter Merci dan BPKB atas nama Yohanes Nay ; -----

18. Bahwa akibat adanya kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai pembayaran harga tanah dilokasi Hobo Belu tanggal 10 April 2001 (lokasi sesuai sertifikat) dan adanya surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan apalagi sertifikat hak milik Nomor : 120 ada pada tangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka menjadi jelas dan kuat seolah-olah bahwa tanah milik PENGGUGAT dilokasi Hobo Belu sesuai sertifikat hak milik nomor : 120 adalah benar milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT



IV yang perolehannya karena jual beli ;

19. Bahwa tidak ada alasan lain bagi PENGGUGAT kecuali melalui gugatan perdata untuk membuat kwitansi pembayaran harga tanah dilokasi Hobo Belu dan surat bukti penyerahan hak milik tanah menjadi kwitansi dan surat bukti pembayaran hak milik tanah untuk menjadi TIDAK BERKEKUATAN HUKUM atau tidak sah sebagai alat bukti penegasan jual beli tanah di lokasi Hobo Belu oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

20. Bahwa dengan gugatan perdata yang PENGGUGAT ajukan ini maka PENGGUGAT yakin bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini tidak menyia-nyiakan kebenaran dan keadilan yang Penggugat cari ;

Berdasarkan uraian gugatan yang PENGGUGAT sampaikan diatas maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menyidangkan perkara perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas nomor : 120 atas nama Hendrikus Siga yang berada dalam penguasaan Tergugat I adalah penguasaan sertifikat karena dipinjam dari tangan Penggugat ; -----



3. Menyatakan bahwa Kendaraan roda dua / motor Binter Merci dan BPKB atas nama Yohanes Nay adalah kendaraan roda dua/motor yang dijadikan barang jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat karena Tergugat I meminjam sertifikat hak milik tanah nomor : 120 atas nama Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 mengenai pembayaran harga sebidang tanah milik dilokasi Hobo Belu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa adalah kwitansi yang TIDAK BERKEKUATAN HUKUM karena dibuat dan ada karena tidak pernah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menyatakan bahwa Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 yang pada pokoknya berisi sebidang tanah di lokasi Hobo Belu-Malanuza berukuran 1.005 m² (23 x 45 m²) sesuai Sertifikat adalah Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah yang TIDAK BERKEKUATAN HUKUM karena dibuat dan ada disebabkan Penggugat tidak pernah menjual tanah dilokasi Hobo Belu sesuai sertifikat hak milik Nomor : 120 dan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut karena jual beli ;-----
6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena kelalaian dan kekeliruannya menjadi saksi diatas Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 adalah perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III karena kelalaian dan kekeliruannya mengesahkan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 adalah perbuatan melawan hukum ;



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Kwitansi Nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai bukti jual beli tanah pada lokasi Hobo Belu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa pada dan / atau untuk kejadian hukum apapun ; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak menggunakan Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai bukti surat penyerahan tanah hak milik Penggugat pada lokasi Hobo Belu, Malanusa berukuran 1.005 M2 (sesuai sertifikat) pada dan / atau untuk kejadian hukum apapun ; -----
10. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan / atau siapapun yang mendapat hak penggunaan atas kwitansi Nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 untuk tidak menggunakan Kwitansi dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut untuk melakukan kejadian atau perbuatan hukum sebagai alas hak ; -----
11. Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara perdata ini ; -----

B. SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya : AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., Tergugat I, II dan III hadir menghadap Kuasanya : MARIANUS RENALDY LAKA,

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



SH., Advokat (Penasihat Hukum) dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “
SINAR KEADILAN “, beralamat di Jln. Ahmad Yani No.12 Maumere-Flores,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2015, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 1 Juni 2015, dibawah
registrasi Nomor : W17-U 11/73/HK.04.1/VI/2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan
yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa
sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II dan III masing-masing juga telah
dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara,
akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk
hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV serta Turut Tergugat I, II dan
III tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV serta Turut Tergugat I, II
dan III tidak akan mempertahankan haknya di muka persidangan, sehingga
pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV serta Turut
Tergugat I, II dan III tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah
memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri



perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Juni 2015 No.10/Pdt.G/2015/PN.Bjw. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 14 Juli 2015, ternyata bahwa Prinsipal Penggugat maupun Prinsipal Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dijalani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah dijalani dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI :

1. Gugatan pihak Penggugat Obscuur Libel :

⇒ Hal tersebut nampak jelas terlihat dari uraian posita atau uraian tentang fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan (*Fetelijk Ground*) telah dicampur-adukkan dengan Dasar Hukum (*Recht Ground*) tentang “*sumpah pemutus*” yang masuk dalam ranah pembuktian (posita 15 s/d 17 surat gugatan) ;



⇒ Apa hubungan hukumnya antara sumpah pemutus dengan dasar gugatan Penggugat ??? ;

⇒ Oleh karena dalil-dalil posita Penggugat tidak jelas dan cenderung "kacau balau" sehingga menjadikan surat gugatan tersebut tidak tentu arahnya (*Een duidelijk en bepaalde conclusie*) Jo. Putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984 ;

⇒ Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Gugatan pihak Penggugat Prematur :

⇒ Bahwa dari uraian posita angka 10 s/d angka 17 pihak Penggugat "menyangkal" keberadaan Bukti Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 (Akta Jual Beli) tanggal 10 April 2001 dan Kwitansi pembayaran harga Jual Beli Tanah Nomor : 02/hs/IV/2001 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

⇒ Bahwa oleh karena Penggugat menyangkal kedua bukti surat tersebut maka menurut azas hukum, Penggugat harus terlebih dahulu "membuktikan" kalau kedua surat bukti tersebut tidak benar keberadaannya secara hukum pidana melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;



⇒ Karena dalam azas hukum acara perdata kekuatan surat bukti bersifat "absolute" sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan i.c. pihak Penggugat ;

⇒ Bahwa oleh karena pihak Penggugat belum dapat membuktikan sebaliknya tentang ketidak absahan kedua bukti surat Tergugat tersebut secara hukum pidana maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini tergolong "Prematur" i.c. belum waktunya ;

⇒ Bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat Prematur maka sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang kami uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian tentang Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil gugatan pihak Penggugat baik pada bagian posita maupun pada bagian petitumnya ;

3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan point 1 s/d point 5 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena tidak sesuai fakta dan kenyataannya sehingga harus ditolak seluruhnya ;



4. Bahwa keadaan yang sebenar-benarnya adalah pihak Penggugat yang datang berulang-ulang ke rumah para Tergugat menyampaikan niatnya yaitu ingin membeli / menawar motor Binter Mersi milik Tergugat I, namun oleh Tergugat I selalu ditolak karena motor tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan belum ada kecocokan harga ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat bersikeras untuk membeli motor tersebut akhirnya terjadi kesepakatan dari Tergugat I dan Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dalam bentuk "tukar guling" yaitu harga motor milik Tergugat I, ditukar dengan harga tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat No.120, seluas 1.005 M2 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *kompensasi dari harga Motor Binter Mersi milik Tergugat I* ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, SEPAKAT tentang nilai jual tanah dan nilai jual Motor Binter Mersi tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dibuatlah Surat Bukti Penyerahan Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 (Akta Jual Beli Tanah) yang ditandatangani Penggugat sebagai Penjual dan pihak Tergugat I sebagai Pembeli beserta Tergugat II s/d Tergugat IV beserta lampiran kwitansi pembayaran secara tunai (lunas) harga jual beli tanah tersebut c.q. yang telah dihitung / dikompensasikan dengan harga jual motor Binter Mersi ;

7. Bahwa Surat Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut ditandatangani juga oleh para saksi yaitu pihak Kepala Kelurahan Mataloko dan Kepala



Tergugat karena makna yuridis dari putusan Tindak Pidana Ringan

Nomor : 17/Pid.R/ 2008/PN.BJW tanggal 16 April 2008, adalah :

Terdakwa/Penggugat *TELAH TERBUKTI MELAKUKAN*
PENYEROBOTAN SECARA PERDATA ;

13. Bahwa terhadap dalil posita point 7 s/d point 12 harus ditolak karena tidak bernilai yuridis dan hal tersebut sudah ditanggapi dan dijelaskan oleh pihak Tergugat baik dalam eksepsi maupun jawaban point 2 s/d point 9 tersebut diatas ;

14. Bahwa menurut azas hukum acara perdata pihak Penggugat dibebankan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau logisnya Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kalau Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 beserta kwitansinya keberadaannya "*tidak sah*" secara hukum *bukan* terkejut atau merenung lalu bertanya kepada Tergugat I ; -----

15. Jika Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Bukti Penyerahan Hak Milik tersebut dan menyatakan keberadaan surat-surat bukti tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka pertanyaannya : *SIFAT MELAWAN HUKUM yang bagaimana yang telah dilanggar oleh para Tergugat dan yang melekat pada kedua surat bukti tersebut ???* ;

16. Bahwa untuk itu mohon dalil posita point 10 s/d point 14 untuk dikesampingkan karena tidak benar / tidak bernilai yuridis dan tidak



beralasan menurut hukum ;

17. Bahwa terhadap dalil posita point 15 s/d point 17 mengenai "sumpah pemutus" adalah dalil yang "CONTRA YURIDIS" karena telah melanggar tata tertib hukum acara perdata sebagaimana kami uraikan dalam bagian eksepsi ;

18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1930 ayat (2) KUHPperdata, pasal 156 ayat (1) HIR/182 (1) RBg. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976 yang menyatakan : "*Permohonan Sumpah Decisoir / Pemutus hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti dari para pihak*" ;

19. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat "*memiliki*" Alat Bukti Surat berupa SURAT BUKTI PENYERAHAN HAK MILIK Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan kwitansi NO. 02/hs/IV/2001 ; ---

20. Bahwa dengan demikian maka permohonan sumpah pemutus dari Penggugat tersebut hanya sesuatu yang "MUBAZIR" dan Melawan Hukum sehingga jelas, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menolaknya ;

21. Bahwa untuk itu terhadap dalil posita point 18, 19, 20 mohon pula ditolak karena tidak beralasan menurut hukum ;



22. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang belum terbantahkan harus dianggap tidak benar dan harus pula ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Tergugat I, II dan III iniserta berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima Eksepsi dari pihak Tergugat I, II dan III ; -----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menerima dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat I, II dan III ; -----
- 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 3. Atau Putusan yang Adil bagi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 17 September 2015, sedangkan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III, mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mempunyai bukti surat maupun saksi, akan tetapi Penggugat akan menggantungkan putusan dalam perkara a quo kepada Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Para Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa sebelum melakukan Sumpah Pemutus tersebut, Kuasa Tergugat I, II, dan III terlebih dahulu akan untuk mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001, diberi tanda bukti T.1.2.3-1 ;

2. Foto copy Kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001, diberi tanda bukti T.1.2.3-2 ;

3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.120/1998 atas nama Hendrikus Siga, diberi tanda bukti T.1.2.3-3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T.1.2.3-1 dan T.1.2.3-2 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti T.1.2.3-3 berupa foto copy dari foto copy, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III, juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1. **Saksi YOHANES DEMU**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tentang tukar guling tanah dengan sepeda motor ;



- Bahwa pada tanggal 10 April 2001 di rumah Tergugat I, II dan III hadir Penggugat untuk menyerahkan bukti hak milik dan kwitansi ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang di tukar guling tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang ditukar guling dengan tanah adalah sepeda motor Binter Merci ;

- Bahwa saksi tahu bahwa ada tukar guling tanah dengan sepeda motor, dari Fransiskus Oser (Tergugat I) ;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2001 saksi pergi kerumah Tergugat I untuk pergi pesiar saja karena saksi sudah biasa main ke rumah Tergugat I ; -----
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Tergugat I adalah Tergugat I Fransiskus Oser, Tergugat II Getrudis E.M. Nay, Tergugat III Ronald, Tergugat IV Renol, Bapak Yohanes Nay dan Penggugat beserta isteri Penggugat ;

- Bahwa pada waktu itu surat penyerahan tersebut dikonsep kemudian diketik oleh Bapak Yohanes Nay orang tua dari Tergugat II ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang bertandatangan pada surat penyerahan tanah adalah Fransiskus Oser (Tergugat I), Getrudis E.M. Nay



(Tergugat II) serta Penggugat dan isteri Penggugat ;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat penyerahan tanah dan sepeda motor hanya dibuat surat penyerahan saja ;

- Bahwa pada waktu itu Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah yang ditukar guling dengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat secara langsung Tergugat I dan II serta Penggugat menandatangani surat penyerahan tanah tersebut, sedangkan Tergugat III Ronald dan Tergugat IV Renol tidak ikut bertandatangan karena mereka masih kecil ;

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah yang di tukar guling tersebut atas nama siapa ;

- Bahwa pada saat itu komunikasi antara Para Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada keributan atau paksaan ;

- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu mereka menandatangani surat penyerahan hak dan kwitansi juga tidak ada paksaan ;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



- Bahwa pada waktu menandatangani surat penyerahan hak dan kwitansi tersebut tidak ada Lurah Mataloko, Lurah Todabelu serta Camat Golewa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat motor yang ditukar guling dengan tanah _____ tersebut ;

1. **Saksi FRANSISKUS B. MILIANUS WATU**, (tanpa disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu masalahnya tentang tukar menukar antara tanah dengan sepeda motor ;

- Bahwa saksi pernah membawa Surat Penyerahan Hak untuk ditandatangani oleh Camat Golewa, Lurah Mataloko dan Lurah Todabelu ;

- Bahwa saksi melihat surat penyerahan hak tersebut pada tanggal 10 April 2001 di rumah Fransiskus Oser (Tergugat I) ;

- Bahwa pada waktu itu yang berada di rumah Tergugat I / Fransiskus Oser tersebut yaitu Tergugat I Fransiskus Oser, Tergugat II Getrudis E.M. Nay, Penggugat dan Isteri Penggugat serta Yohanes M. Nay bapak dari Tergugat II ;



- Bahwa pada saat itu surat yang dibuat berupa surat peyerahan hak dan kwitansi ;

- Bahwa surat peyerahan hak tersebut dikonsep dan diketik oleh Yohanes M. Nay bapak dari Tergugat II ;

- Bahwa yang menandatangani yang menandatangani surat penyerahan hak tersebut adalah Tergugat I / Fransiskus Oser, Tergugat II Getrudis E. M. Nay, Penggugat dan Isteri Penggugat ;

- Bahwa surat penyerahan hak tersebut saksi bawa untuk ditandatangani oleh Camat Golewa, Lurah Mataloko dan Lurah Todabelu seminggu kemudian setelah tanggal 10 April 2001 ;

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat yang ditukar dengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang ditukar guling dengan tanah tersebut sekarang berada ditangan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kwitansi ditandatangani, dan saksi juga tidak mengetahui isi kwitansi yang ditandatangani tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu saksi ke Camat Golewa, Lurah Mataloko dan Lurah Todabelu hanya membawa surat penyerahan hak saja, dan



tidak membawa kwitansi ;

- Bahwa saksi melihat penyerahan sepeda motor dari Tegugat I kepada Penggugat, yaitu di rumah Tegugat I Fransiskus Oser ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan secara adat dari Penggugat kepada Tegugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2015, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Tegugat I, II, III dan IV dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Sesuai permohonan PENGGUGAT dalam gugatannya dan repliknya yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim bersidang berupa bukti surat dan saksi selain daripada keyakinan kepada Tuhan atas dasar kebenaran bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah membuat dan menandatangani Kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 serta tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kepada para TERGUGAT diperintahkan untuk melakukan sumpah pemutus dengan urutan : (1) untuk TERGUGAT I diperintahkan pada peminjaman sertifikat dari PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT I melakukan jual beli dalam bentuk tukar guling dengan PENGGUGAT, (2) untuk TERGUGAT I



dan II diperintahkan untuk Sumpah Pemutus mengenai pembuatan kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001, dan (3) untuk TERGUGAT I, II, III dan IV diperintahkan untuk Sumpah Pemutus pembuatan surat bukti penyerahan hak milik tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001, dan karena sumpah itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Adil yang membenarkan dan mengadili lewat sumpah yang diletakan kepada TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membenarkan kebenaran di gereja yaitu didepan sakramen (dalam monstran) sebagai Sumpah Pemutus TERGUGAT I, II, III dan IV ;

- Bahwa bila perintah sumpah pemutus ditolakny oleh TERGUGAT I, II, III dan IV maka beban Sumpah Pemutus dikembalikan kepada PENGGUGAT ;-----
 - Bahwa karena Sumpah Pemutus telah dikembalikan kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang sekiranya permohonan PENGGUGAT dipenuhi agar PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk menyampaikan Sumpah Pemutus didepan sakramen (dalam monstran) atau didepan altar atau didepan Patung Bunda Maria atau didepan Patung Yesus Kristus pada gereja katolik yang mana lilin merah dalam keadaan menyala ;
-
- Bahwa bersama permohonan ini maka PENGGUGAT juga menyampaikan naskah Sumpah Pemutus yang akan diucapkan



oleh para TERGUGAT dan juga oleh PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa adapun naskah Sumpah Pemutus yang akan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV adalah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Naskah Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Tergugat I berbunyi sebagai berikut :

- Pada hari ini tanggalbulan Nopember tahun 2015, saya "FRANSISKUS OSER", sebagai Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw, dengan ini bersumpah (tanda salib) "DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN" ;

1. Benar Demi Tuhan bahwa Saya tidak pernah datang pada Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang ; -----
 2. Benar Demi Tuhan bahwa Saya tidak pernah menganjurkan peminjaman Sertifikat Hak Milik Tanah dari Penggugat dikarenakan maksud saya untuk meminjam uang ditolak oleh Penggugat ; -----
 3. Benar Demi Tuhan bahwa sertifikat Nomor : 120 atas nama Pemilik Hendrikus Siga, Saya peroleh tidak karena pinjaman dari Penggugat, melainkan saya peroleh karena jual beli melalui tukar guling dengan motor Binter Mersi ; -----
 4. Sumpah yang saya ucapkan ini adalah kesungguhan dan kebenaran dari apa yang sebenar-benar terjadi ; -----
- Semoga Tuhan Yang Maha Tahu, Maha Benar dan Maha Adil memampukan saya karena sumpah saya ini (tanda salib) "DEMI NAMA



BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN” ;

2. Naskah Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Tergugat I dan

II, berbunyi sebagai berikut :

- Pada hari ini tanggalbulan Nopember tahun 2015, kami “FRANSISKUS OSER” sebagai Tergugat I dan MARIA E.M. NAY sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw, dengan ini bersumpah (tanda salib) “DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN” ;

1. Demi Tuhan bahwa kami baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Penggugat telah membuat dan menerbitkan Kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 karena jual beli tanah milik PENGGUGAT, selanjutnya diatas kwitansi itu kami tulis angka uang dengan uang sebesar Lima Juta Rupiah, sebagai pembayaran harga sebidang tanah milik saya yang berlokasi di Hobobelu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa ;

2. Demi Tuhan bahwa adanya kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 karena benar kami telah melakukan transaksi jual beli tanah milik Penggugat dengan cara tukar guling tanah dengan motor Binter Mersi ;

3. Bahwa sesungguhnya dan sebanar-benarnya apa yang kami sumpahkan ini adalah benar dan sungguh semua yang kami ucapkan diatas ;

- Semoga Tuhan Yang Maha Tahu, Maha Benar dan Maha Adil menolong dan memampukan kami karena sumpah kami ini (tanda

Halaman 33 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



salib) "DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN" ;

3. Naskah Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Tergugat I, II, III

dan IV berbunyi sebagai berikut :

- Pada hari ini tanggalbulan Nopember tahun 2015, kami "FRANSISKUS OSER" sebagai Tergugat I, MARIA E.M. NAY sebagai Tergugat II, RONALDUS NAY sebagai Tergugat III, RONAL FAO sebagai Tergugat IV, sebagai Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2015/ PN.Bjw, dengan ini bersumpah (tanda salib) "DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN" ;

1. Demi Tuhan bahwa kami pernah menerima penyerahan tanah bersertifikat

Nomor : 120 di lokasi Hobobelu dari Penggugat yang bernama Hendrikus

Siga ; -----

2. Demi Tuhan bahwa dengan penyerahan tanah tersebut maka Penggugat

dan kami membuat sehingga terbitnya "Surat Bukti Penyerahan Hak Milik

Tanah" Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 ;

3. Bahwa sesungguhnya dan sebanar-benarnya apa yang saya sumpahkan

ini adalah benar dan sungguh semua yang kami ucapkan diatas ;

- Semoga Tuhan Yang Maha Tahu, Maha Benar dan Maha Adil memampukan saya karena sumpah saya ini (tanda salib) "DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN" ;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan naskah Sumpah Pemutus yang akan dibebankan kepada Penggugat jika Tergugat I, II, III dan IV menolak Sumpah Pemutus tersebut yaitu sebagai berikut : -----

- Pada hari ini saya “HENDRIKUS SIGA”, umur 59 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Katolik Roma, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat Rt/Rw 007/003, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw, dengan ini bersumpah (tanda salib) “DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN” ;-----

1. Demi Tuhan, bahwa sertifikat saya Nomor : 120 atas nama saya Hendrikus Siga yang sejak berada ditangan dan dikuasai oleh Tergugat I Fransiskus Oser adalah karena Tergugat I Fransiskus Oser meminjamnya kepada saya dengan barang jaminan motor Binter Mersi yang sampai sekarang masih berada dalam penguasaan saya ;

2. Demi Tuhan, bahwa pinjaman sertifikat tersebut diperjanjikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dikembalikan Tergugat I Fransiskus Oser kepada saya sebagai Penggugat akan tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan sertifikat tersebut kepada saya ;

3. Demi Tuhan, bahwa lewat 3 (tiga) tahun seperti yang diperjanjikan antara saya Penggugat dengan Tergugat I Fransiskus Oser bahwa Sertifikat Nomor : 120 milik saya Penggugat akan dikembalikan dan Tergugat I akan mengambil motor Binter Mersinya kembali, akan tetapi Tergugat I Fransiskus Oser setelah lewat waktu yang dijanjikan itu, Tergugat I Fransiskus Oser tidak pernah datang untuk mengembalikan



sertifikat hak milik tanah dimaksud dan tidak mengambil kembali motor
Binter Mersi yang dijadikan barang jaminannya ;

-
4. Demi Tuhan, bahwa dengan tidak mengembalikannya sertifikat milik saya, maka saya Penggugat mendekati Tergugat I untuk meminta pengembalian sertifikat, akan tetapi Tergugat I menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih berada ditangan orang lain, masih dijadikan barang jaminan ditempat lain dan bahkan di kesempatan lain bila saya Penggugat mendatangi rumah Tergugat I Fransiskus Oser, maka keberadaan Tergugat I Fransiskus Oser, diterangkan oleh Tergugat II Maria E.M. Nay istrinya bahwa Tergugat I tidak berada di rumah melainkan berada di Jakarta atau berada di Surabaya atau lagi keluar jauh dari rumah ;

-
5. Demi Tuhan, bahwa saya Penggugat merasa terkejut dengan adanya kwitansi No. 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dengan jumlah uang sebesar lima juta rupiah, sebagai pembayaran harga sebidang tanah milik saya yang berlokasi di Hobobelu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa ;

-
6. Demi Tuhan, bahwa saya Penggugat "Tidak pernah menjual tanah yang tertera pada kwitansi Nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001", "Saya tidak pernah menerima uang sebesar lima juta rupiah sebagai pembayaran harga tanah sesuai kwitansi", "Saya tidak pernah, baik sendiri atau bersama Tergugat I Fransiskus Oser dan Tergugat II Maria E.M. Nay membuat atau mengadakan atau menerbitkan kwitansi



dimaksud”, dan “Saya tidak pernah menandatangani pada kwitansi dimaksud” ;

7. Demi Tuhan, bahwa saya lebih terkejut bahwa ada juga Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 yang pada pokoknya saya Penggugat dan istri saya Klara Baba dengan tidak dipaksa oleh / dan atau dari pihak manapun, hanya dengan sadar, serta dengan tulus hati dan dengan persetujuan istri dan anak-anak menjual tanah kepada Tergugat I Fransiskus Oser dan Tergugat II Maria E.M. Nay dengan harga sesuai kwitansi sehingga sejak tanggal keluarnya Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah, tanah serta tanaman umur panjang / umur pendek dan lain-lain menjadi milik pihak Tergugat I Fransiskus Oser, Tergugat II Maria E.M. Nay, Tergugat III Ronaldus Nay dan Tergugat IV Renol Fao ;

8. Demi Tuhan, bahwa saya sebagai Penggugat “Tidak pernah menyerahkan tanah saya yang sesuai Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah kepada Tergugat I Fransiskus Oser, Tergugat II Maria E.M. Nay, Tergugat III Ronaldus Nay dan Tergugat IV Renol Fao” ;

9. Demi Tuhan, bahwa saya Penggugat “Tidak pernah membuat Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah dan tidak pernah menandatangani Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah, untuk diserahkan sebagai bukti penyerahan tanah kepada Tergugat I Fransiskus Oser, Tergugat II Maria E.M. Nay, Tergugat III Ronaldus Nay dan Tergugat IV Renol Fao” ; -----



10. Bahwa sesungguhnya dan sebanar-benarnya apa yang saya sumpahkan ini adalah benar dan sungguh semua yang kami ucapkan diatas ;

- Semoga Tuhan Yang Maha Tahu, Maha Benar dan Maha Adil menolong dan memampukan saya karena sumpah saya ini (tanda salib) "DEMI NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS, AMIN" ;

Menimbang, bahwa terhadap Sumpah Pemutus tersebut Kuasa Tergugat I, II dan III pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 telah menanggapi bahwa Tergugat I, II dan III pada pokoknya bersedia untuk mengucapkan semua naskah Sumpah Pemutus yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat I, II dan III tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pengucapan Sumpah Pemutus tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sumpah Pemutus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pengucapan Sumpah Pemutus tersebut, setelah Kuasa Penggugat berkoordinasi dengan pihak Gereja maka sedianya pengucapan Sumpah Pemutus tersebut dilaksanakan di Gereja Santo Yoseph Bajawa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, namun karena Kuasa Tergugat I, II dan III tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 maka Kuasa Penggugat menyatakan bahwa pelaksanaan Sumpah Pemutus tanggal 14 Desember 2015 sudah lewat dan tidak mungkin dilaksanakan lagi, namun Kuasa Penggugat menyatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak Gereja, maka pada pokoknya pihak Gereja siap



melaksanakan Sumpah Pemutus tersebut kapan saja tergantung dari waktu yang diberikan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 17 Desember 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Sumpah Pemutus yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV tidak bersifat "litis decisoire" ;

2. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II dan III masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II dan III, masing-masing menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; ----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan pihak Penggugat Obscuur Libel, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Uraian posita atau uraian tentang fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan (*Fetelijk Ground*) telah dicampur-adukkan dengan Dasar Hukum (*Recht Ground*) tentang “*sumpah pemutus*” yang masuk dalam ranah pembuktian (posita 15 s/d 17 surat gugatan) ;

- Apa hubungan hukumnya antara sumpah pemutus dengan dasar gugatan penggugat ;

- Oleh karena dalil-dalil posita Penggugat tidak jelas dan cenderung “*kacau balau*” sehingga menjadikan surat gugatan tersebut tidak tentu arahnya (*Een duidelijk en bepaalde conclusive*) Jo. Putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;



2. Gugatan pihak Penggugat Prematur, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak Penggugat "*menyangka*" keberadaan Bukti Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 (Akta Jual Beli) tanggal 10 April 2001 dan Kwitansi pembayaran harga Jual Beli Tanah Nomor : 02/hs/IV/2001 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga menurut azas hukum, Penggugat harus terlebih dahulu "*membuktikan*" kalau kedua surat bukti tersebut tidak benar keberadaannya secara hukum pidana melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa karena dalam azas hukum acara perdata kekuatan surat bukti bersifat "*absolute*" sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan i.c. pihak Penggugat, dan oleh karena pihak Penggugat belum dapat membuktikan sebaliknya tentang ketidak absahan kedua bukti surat Tergugat tersebut secara hukum pidana maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini tergolong "*Prematur*" i.c. belum waktunya, maka sudah sepantasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, tetapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara, karena untuk menentukan apakah kebenaran dan keabsahan Bukti Surat



Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 (Akta Jual Beli) tanggal 10 April 2001 dan Kwitansi pembayaran harga Jual Beli Tanah Nomor : 02/hs/IV/2001 tersebut harus di buktikan terlebih dahulu di persidangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II dan III tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab baik dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, II dan III, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat I, II dan III, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : “ *Apakah penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 120 dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut, karena dipinjamkan ataukah karena jual beli secara tukar guling dengan sepeda motor Binter Mersi?*” ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk



membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, demikian juga Tergugat I, II dan III juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mempunyai alat bukti, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, II, III dan IV mengucapkan Sumpah Pemutus untuk menggantungkan putusan dalam perkara a quo pada Sumpah Pemutus tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T.1.2.3-1 sampai dengan bukti T.1.2.3-3 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai alat bukti yang diajukan di persidangan, dan permohonan agar Tergugat I, II, III dan IV mengucapkan Sumpah Pemutus untuk menggantungkan putusan dalam perkara a quo pada Sumpah Pemutus tersebut telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw., tanggal 26 November 2015, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.3.696.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Mendasarkan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.696.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDI RAHMANSYAH, SH., dan, HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SEVERINUS E.F.P SWAN, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV serta Turut Tergugat I, II dan III ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

1. ABDI RAHMANSYAH, SH.

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,

MH.

ttd

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SEVERINUS E.F.P SWAN.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK /Pemberkasan	Rp. 95.000,-
• Panggilan	Rp. 3.465.000,-
• PNBPN Panggilan	Rp. 85.000,-
• Sumpah	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah :	Rp. 3.696.000,-

(Tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI:

**PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI BAJAWA**

A S R I, S.H.

NIP. 19660304 199003 1 016

Halaman 45 dari 45, Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw.